

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Nominal Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah.

Nominal bagi hasil merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Angka dalam nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang dibiayai, sekaligus dilandasi oleh kata sepakat dari keduanya.¹⁰⁵ Persentase nisbah bisa kemungkinan berbeda antar satu bank syariah dengan bank syariah yang lain.

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan di atas, diketahui bahwa nominal bagi hasil dan pembiayaan musyarakah pada Koperasi Syariah Podojoyo Srengat Blitar berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Rihana¹⁰⁶ yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Nominal Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BRI Syariah. Nisbah bank memiliki hubungan yang lemah dan tidak signifikan. Pada penelitian ini nisbah bagi hasil tidak berpengaruh secara positif ataupun secara signifikan.

¹⁰⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*hal. 169

¹⁰⁶ Raihana daulah, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada BRI Syariah Dikota Medan*, (medan, skripsi tidak diterbitkan, 2010)

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mujib Daroini¹⁰⁷ yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pembiayaan Musyarakah. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut, Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan Bahwasanya bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan musyarakah pada BTM mentari.

Adapun Faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di bank syariah antara lain:

a) Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari giro dan tabungan, yang nisbah nasab tidak setinggi deposito, maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika di bandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito.

b) Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan nasabah masing longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

¹⁰⁷ Mujib Daroini. Pengaruh nisbah bagi hasildan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan musyarakah pada BMT Mentari tulungagung, (skripsi IAIN Tulungagung)

c) Risiko Pembiayaan

Pada pembiayaan pada sector yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi di banding yang berisiko sedang.

d) Jenis Nasabah

Yang di maksud adalah nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e) Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi : *revival*, *boom/peak* puncak, resesi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih besar. Namun jika pada kondisi sebaliknya bank tidak merugipun sudah bagus.

f) Tingkat keuntungan yang diharapkan bank.

Secara kondisional hal yang menghambat keuntungan yang di harap bank adalah keadaan ekonomi yang ada tetapi dalam keadaan apapu bank syariah haruslah tetap siap menghadapi apapun.

Angka dalam nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi *shahibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang dibiayai. Faktor- faktor penentu tingkat

nisbah adalah unsur *iwad* yang dapat dipahami sebagai *equivalent countervalue* yang berupa resiko (*ghurmi*), nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*).¹⁰⁸

Menurut Slamet dalam bukunya mengatakan Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah konsep bagi hasil sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola/ bank syariah mengelola dana tersebut diatas dalam system *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek/ usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

Kedua belah pihak menandatangani *akad* yang berisi ruang lingkup kerjasama nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹⁰⁹

B. Pengaruh Simpanan Mudharabah Terhadap Pembiayaan Musyarakah.

Simpanan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah

¹⁰⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*,h.28

¹⁰⁹ Slamet wiyono, *Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah..*(Jakarta :PT Grasindo, 2005),hal. 59

menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.¹¹⁰

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan di atas, diketahui bahwa tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada Koperasi Syariah Podojoyo Srengat Blitar ternyata berpengaruh positif dan signifikan pada α 5% terhadap pembiayaan musyarakah.

Hal ini sama dengan Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini¹¹¹ yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan hanya variabel profit yang positif dan signifikan, variabel dana pihak ketiga dan non performing financing berpengaruh nyata terhadap jumlah penawaran pembiayaan musyarakah dan mudharabah, kedua variabel ini berdistribusi positif dalam menerangkan jumlah penawaran pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Hal ini berarti semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank syariah maka semakin bertambah pula jumlah penawaran pembiayaan musyarakah dan mudharabah.

Sebagaimana fatwa DSN MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000 untuk tabungan sedangkan DSN MUI No.3DSN-MUI/IV/2000 untuk deposito.

¹¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*.....hal. 108

¹¹¹ Desti Anggraini, *pengaruh dana pihak ketiga dan NPF terhadap pembiayaan musyarakah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)*, (Universitas Indonesia: Thesis Tidak diterbitkan)

Tabungan dari masyarakat di perbankan akan memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri apabila digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif (investasi). Menurut Karim, Apabila tabungan hanya ditimbun tanpa diinvestasikan, maka ia bagaikan seongkok harta yang tidak berguna¹¹².

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syari'ah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.¹¹³

C. Pengaruh Nominal Bagi Hasil Dan Tabungan Mudharabah Terhadap Pembiayaan Musyarakah.

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, diketahui bahwa nominal bagi hasil dan tabungan mudharabah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pembiayaan musyarakah di Koperasi syariah Podojoyo Blitar.

Hal ini dapat ditunjukkan pada nilai koefisiensi regresi b_1, b_2 dengan hasil positif yang berarti searah, yaitu jika nilai dari kedua variabel tersebut naik 1 satuan, maka besarnya nilai variabel pembiayaan musyarakah juga akan naik dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

¹¹² Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007. h. 18.

¹¹³ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah DI Indonesia...*,h.95.

Hal ini sejalan dengan penelitian Najahi¹¹⁴ bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Di Bank Syariah Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang simultan antara DPK, tingkat bagi hasil dan sertifikat wadiah terhadap pembiayaan pada bank syariah yang ada di Indonesia pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif yang bersifat asosiatif atau berhungan. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel dana pihak ketiga memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri. Semakin tinggi kemampuan bank syariah menyerap dana pihak ketiga maka semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan. Dalam jangka pendek variabel dana pihak ketiga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah*.

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut fiqih, musyarakah berarti “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.”¹¹⁵

Ascarya dalam buku yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah mengatakan musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan

¹¹⁴ Najahi Badruzzaman, *Analisi Pengaruh DPK, Tingkat Bagi Hasil Dan Sertifikat Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Bank Syari'ah*. (Jakarta: UIN syarif hidayatullah, tidak diterbitkan) <http://repository.uinsyarif.ac.id/dspace/handle/123456789/19710>, diakses pada hari Kamis, 12/01/2017

¹¹⁵ Muhammad Syafi' i Antonio, *Bank Syariah ...*, hal. 90

keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.¹¹⁶

Adapun fungsi dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan suatu produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas /memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi maupun, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun untuk memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan pada usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha ataupun bagi masyarakat.

b) Meningkatkan daya guna barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga utility contohnya kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang yang dipindahkan /

¹¹⁶ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah...*, hal. 51

dikirim itu dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat di atasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan peredaran pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, biyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal ataupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena itu pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha sehingga kegunaan uang akan bertambah baik kualitatif ataupun kuantitatif.

d) Meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan dinamikanya akan selalu meningkat akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk utuk memperoleh permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan modal usaha dari bank inilah yang kemudian digunakan oleh pengusaha untuk memperbesar usaha atau produktivitasnya.

e) Stabilitas ekonomi.

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya di arahkan pada usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan produk rakyat.

f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya meningkatkan usaha berarti meningkatkan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan lagi di struktur permodalan, maka peningkatan peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan akan merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, maka akan menghemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.